

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan praktisi dalam menerapkan akad murabahah kontemporer agar untuk memudahkan para praktisi dan merupakan cara agar masyarakat tidak senantiasa bertransaksi keuangan dengan bank konvensional, hal ini karena memang juga berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 4 thn 2000 tentang murabahah, penerapan murabahah kontemporer tersebut merupakan bentuk implementasi dari kaidah fikih muamalah yaitu meringankan bukan mempersulit,
2. Transformasi akad murabahah klasik ke akad murabahah kontemporer harus mengikuti prinsip syariah berikut, bukan untuk transaksi riba atau meyerupai riba, bisnis yang dilakukan harus sah berdasarkan koridor syariah. Transformasi akad harus berlandaskan kaidah fiqh yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada dizaman modern, selama tidak ada larangan, kaidah lain untuk transformasi akad adalah tidak sama dan berbedanya suatu fatwa sesuai dengan transformasi/ keadaan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan.

3. Solusi agar akad tersebut menjadi sah adalah sebagai berikut pertama waktu penandatanganan akad wakalah beserta akad murabahah antara bank syariah dengan nasabah dilakukan dilakukan dalam dua waktu berbeda dan serta merta nasabah telah menyertakan *purchase order* pembelian barang. kedua agar *side streaming* (perbedaan realisasi penggunaan dana pembiayaan dengan komitmen yang diadakan dengan bank syariah) tidak terjadi maka satu dari pihak perbankan syariah haruslah ikut mengawal atau membantu dalam pembelian barang sesuai akad kepada pemasok.

B. SARAN

1. Bagi perbankan syariah dan lebih khusus kepada bank syariah mandiri *Branch office* Barabai untuk lebih bisa dalam menerapkan akad murabahah secara benar berdasarkan literlet dan lebih bisa untuk bekerja sama dengan pemerintah agar produk dan program bank syariah dapat berjalan dengan benar sesuai dengan literasi syariah.
2. kepada penulis-penulis berikutnya agar melakukan penelitian terhadap akad-akad perbankan syariah, karena fleksibilitas syariah yang terus berubah sesuai masanya, seperti penerapan akad wadiah untuk tabungan, akad murabahah yang tidak hanya jadi satu jenis pembiayaan lainnya, dan begitu juga untuk akad rahn.

3. Kepada praktisi murabahah hendaknya mengingat kembali tentang bagaimana murabahah yang benar, dan murabahah tersebut akan berjalan dengan baik, apabila masyarakat memiliki sikap, tingkah laku, sikap mental yang positif yaitu disiplin, produktif, mau untuk berubah, rasional, memiliki pandangan untuk pemecahan masalah, jujur dan keterbukaan.